



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022**

Tentang

Pengujian Formil Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan

- Pemohon** : Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin, Syarifuddin Nisfuady, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (UU 8/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Proses pembentukan UU 8/2022 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 29 September 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Dalam mengajukan permohonannya, Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum (KADIN Kota Banjarmasin) yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin dan menganggap proses pembentukan UU 8/2022 yang dilakukan tanpa melakukan hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) berkaitan dengan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan Pemohon I sebagai wadah bagi para pengusaha karena dampak dari pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon V mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap telah dirugikan karena dengan dipindahkannya ibukota ke Banjarbaru, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Kota Banjarbaru akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang ibukota provinsi yang baru yaitu Kota Banjarbaru, yang seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan serta hal-hal prioritas lainnya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* UU 8/2022 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai tenggang waktu pengujian formil, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2022 telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, oleh karena UU 8/2022 diundangkan pada 16 Maret 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 29 April 2022. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 19 April 2022. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian para Pemohon harus menjelaskan ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terkait syarat kedudukan dalam pengujian formil tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon karena memiliki hubungan pertautan langsung antara para Pemohon dengan UU 8/2022.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan asas kejelasan tujuan, Mahkamah menilai, maksud, tujuan dan urgensi pembentukan UU 8/2022 telah jelas diuraikan dalam bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 8/2022, antara lain, adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan provinsi yang masih berdasar kepada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini serta dengan mencerminkan kekhasan dan arah pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah. Sehingga, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU 8/2022 telah melanggar asas kejelasan tujuan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian mengenai dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan asas kepastian hukum karena dalam proses penyusunannya terdapat 3 (tiga) versi RUU Provinsi Kalimantan Selatan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa keberadaan lebih dari satu versi RUU dalam proses pembentukannya merupakan suatu yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari serangkaian proses penyempurnaan yang harus dilalui oleh sebuah RUU untuk kemudian menjadi undang-undang.

Selanjutnya mengenai dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat serta asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, menurut Mahkamah, prosedur pemindahan Ibukota sebagaimana ditentukan dalam UU 23/2014 dan Permendagri 30/2012 berlaku bagi pemindahan ibukota suatu daerah yang tanpa diikuti atau dibarengi dengan perubahan atas undang-undang daerah tersebut. Atau dengan perkataan lain, apabila hendak memindahkan lokasi ibukota di suatu daerah tanpa adanya perubahan terhadap undang-undang pembentukan daerah tersebut, maka berlaku prosedur sebagaimana ditentukan dalam UU 23/2014 dan Permendagri 30/2012. Namun apabila terdapat proses perubahan undang-undang suatu daerah yang di dalamnya mengatur perubahan lokasi ibukota suatu daerah, maka prosedur yang berlaku adalah pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Oleh karena perubahan ibukota bersamaan dengan perubahan UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, *in casu* perubahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru melalui UU 8/2022, maka menurut Mahkamah, hal tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, dari sisi materi muatan suatu undang-undang juga lebih umum dan kompleks daripada materi muatan suatu Peraturan Pemerintah sehingga membutuhkan pembahasan yang lebih substantif dan partisipatif. Terlebih lagi secara faktual, rencana pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru ternyata telah termuat juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.

Kemudian mengenai dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan asas keterbukaan, menurut Mahkamah, berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam

persidangan, telah jelas pembentuk undang-undang telah melakukan upaya dan kegiatan dalam rangka penyebaran informasi sekaligus membuka ruang diskursus publik dalam proses pembentukan UU 8/2022 sehingga dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pembentukan UU 8/2022 telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 sehingga dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan proses penyusunan UU 8/2022 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.